



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Pemerintah Daerah berpedoman pada hasil validasi Kementerian Dalam Negeri dan memperhatikan pertimbangan Kementerian Keuangan yaitu secara bertahap alokasi belanja pegawai dilakukan efisiensi agar tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, termasuk di dalamnya alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai, sehingga perlu dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan guru, dan jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara merupakan bagian dari tambahan penghasilan pegawai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kode rekening yang serumpun, sehingga perlu dilakukan penataan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Toraja Utara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan dengan dinamika

ketentuan peraturan perundang-undangan dan Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemberian TPP kepada ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan bagi:

- a. Dihapus;
- b. ASN mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah pada tahun berjalan sepanjang belum dianggarkan pada perubahan APBD maupun APBD pokok;
- c. ASN yang secara nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Peringkat Daerah;
- d. ASN yang diberhentikan untuk sementara waktu atau dinonaktifkan;
- e. ASN yang mendapat penugasan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- f. ASN yang tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran kerja Pegawai;
- g. ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. ASN (guru atau tenaga pendidik dan pengawas) yang telah menerima tunjangan sertifikasi;
- i. ASN (guru atau tenaga pendidik dan pengawas) yang belum menerima tunjangan sertifikasi; dan
- j. Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan pada unit pelaksana teknis Daerah Rumah

Sakit Umum Daerah Pongtiku dan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 April 2026

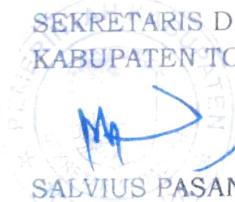
BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 12